



## **Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

### *The Legal Essence of Constitutional Court's Verdict toward Dispute of Regional Head Election*

**Guasman Tatawu**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo*

*E-mail: gtatawu@gmail.com*

**Abstract:** *The judicial process conducted by the Constitutional Court adheres to the principles of (1) ius curia novit; (2) The hearing is open to the public; (3) Independent and impartial; (4) The judiciary shall be executed in a fast, simple, and low cost; (5) The right to be heard in a balanced manner (audi et alteram partem); and (6) The judge is active and also passive in the hearing. In addition, it needs to be added again one principle that is the principle (7) Predictability of Legality (praesumptio iustae causa). The implementation of these principles is on the whole process of the settlement of disputes by the Constitutional Court. Decision-making of Dispute Resolution in the Constitutional Court (MK) is based on the conviction of constitutional justices after assessing the evidence presented by the parties. Meanwhile, the law has limited the Constitutional Court's authority in the General Election of Regional Heads, which is only to decide the results of the electoral vote count. Therefore, the Constitutional Court of interpretation has created a new norm in the decisions of Pilkada case. In some of its decisions, the Constitutional Court has expanded the scope of authority to resolve electoral disputes up to the electoral process. Basically, the Constitutional Court's decision on the Election Dispute affects the legal principle which is Final and Binding (binding). The legal principle contains 2 (two) meanings: First, the final and binding decision of the Constitutional Court contains several legal meanings, namely: a) To realize the legal certainty as soon as possible for the parties to the dispute. b.) The Constitutional Court as a constitutional court, unlike conventional courts that apply space for legal action. c.) means a legal engineer. In a sense, the Constitutional Court through its decisions is expected to be able to engineer the law as outlined in the 1945 Constitution as a constitution (gronwet). d.) The Constitutional Court as the sole guard and interpreter of the constitution. Thus, the presence of the Constitutional Court in the Indonesian state administration system is expected to maintain the stability of all elements of the state to remain in line with the mandate of the constitution. Second, the Constitutional Court decision which is final and binding (binding), gave birth to a number of legal consequences in its application. In this case, the authors then classify it into 2 (two)*

outlines, namely the decision of the Constitutional Court which gives rise to a positive legal effect and a negative legal effect. The legal consequences that have a positive meaning, namely: End a legal dispute; Maintain the principle of checks and balances, and Encourage the political process. While the legal consequences of the Constitutional Court decision which is final and binding in the negative meaning, namely: Closed access to legal efforts and the occurrence of legal vacuum.

**Keyword:** The Nature of Law, Constitutional Court Decision, Election Dispute.

**Abstrak:** Proses peradilan yang dijalankan oleh MK menganut asas-asas yaitu (1) ius curia novit; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparcial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (praesumptio iustae causa). Penerapan asas-asas ini yaitu pada seluruh proses penyelesaian sengketa oleh MK. Pengambilan putusan penyelesaian Perselisihan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) didasarkan pada keyakinan hakim konstitusi setelah menilai bukti yang diajukan oleh para pihak. Sementara itu, undang-undang telah membatasi kewenangan MK dalam Pemilu yaitu hanya untuk memutus hasil penghitungan suara Pilkada. Oleh karena itu, MK melalui penafsiran telah menciptakan norma baru dalam putusan-putusan perkara Pemilu. Dalam beberapa putusannya, MK telah memperluas ruang lingkup kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada sampai pada proses Pilkada. Pada dasarnya, putusan MK terhadap sengketa Pilkada menganut prinsip hukum yang bersifat Final dan Mengikat (binding). Prinsip hukum tersebut mengandung 2 (dua) makna yaitu Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding) mengandung beberapa makna hukum, yaitu: a.) Untuk mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. b.) Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional, berbeda halnya dengan pengadilan konvensional yang menerapkan ruang untuk menempuh upaya hukum. c.) bermakna sebagai perekayasa hukum. Dalam artian, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya, diharapkan mampu merekayasa hukum sesuai yang telah digariskan oleh UUD 1945 sebagai konstitusi (gronwet). d.) Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Dengan demikian, kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas segenap elemen negara untuk tetap sejalan dengan amanat konstitusi. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Dalam hal ini, penulis kemudian menggolongkannya ke dalam 2 (dua) garis besar, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip checks and balances; dan Mendorong terjadinya proses politik. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding) dalam makna negatif, yaitu: Tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum.

**Kata kunci:** Hakekat Hukum, Putusan MK, Sengketa Pilkada

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai putusan MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana Perpu 1/2013 ini telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 berbunyi:

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus Perselisihan Hasil pemilihan umum.

Terkait putusan MK dalam Menangani Sengketa Hasil Pemilihan Umum, Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan: "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat."

Hal ini sejalan dengan yang telah disebutkan di atas bahwa putusan MK itu bersifat final,<sup>1</sup> yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>2</sup> Sifat mengikat bermakna

---

<sup>1</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adapun salah satu akibat hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dalam makna positif adalah mengakhiri sebuah sengketa hukum.

Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka *frase final* dan *frase mengikat*, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa. Terkait dengan kewenangan MK penulis mengkaji hal yang terkait dengan Hakekat Hukum Terhadap Putusan MK dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Esensi Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan MK di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD dan kalau itu ada, maka MK dapat membatalkannya. Itulah sebabnya, sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi.<sup>3</sup> Sambutan positif masyarakat merupakan respons terhadap terbukanya pintu demokrasi, sehingga berbagai perangkat hukum yang oleh penilaian masyarakat bertentangan dengan keadilan dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat penting dituangkan dalam UUD sebab tanpa kebebasan kekuasaan kehakiman sangat sulit lahir putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum.

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 99.

<sup>4</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 234.

Menurut Peter A Gerangelos,<sup>5</sup> bahwa:

*In fact, constitutional scholars have agonized over whether the separation of powers was in fact incorporated into the Constitution as a legal principle.* (Bahkan, para sarjana konstitusi merasa kesulitan apakah pemisahan kekuasaan itu sebenarnya dimasukkan ke dalam Konstitusi sebagai prinsip hukum).

Menurut Tahir Azhary,<sup>6</sup> bahwa:

Implementasi prinsip keadilan tersebut akan banyak bergantung kepada para pelaksana dalam hal ini kecuali pejabat Pemerintah dalam bidang eksekutif, juga pejabat-pejabat dalam bidang yudikatif (peradilan) yaitu para hakim. Kecuali itu para penegak hukum memainkan peranan yang besar pula dalam mengimplementasikan prinsip keadilan itu menjadi suatu kenyataan yang konkrit dalam kehidupan masyarakat di negara RI. Para penegak hukum itu adalah hakim, Jaksa, polisi, advokat dan penasehat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) kewenangan lain yang diberikan oleh UU.

Fungsi MK untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang bertanggung jawab, juga peran semestinya yang dapat dilakukan oleh MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, juga berfungsi mendorong mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan negara, menjaga kontitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara dan berfungsi dalam rangka terwujudnya negara hukum Indonesia yang demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Fungsi MK sebagai berikut:<sup>7</sup>

Fungsi pertama yang disebutkan di atas, dalam mendorong mekanisme *check and balance* ini dilakukan oleh MK melalui wewenangnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

---

<sup>5</sup> Peter A Gerangelos, *The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process Constitutional Principles and Limitations*, Oxford and Portland, Oregon, North America: Hart, 2009, h. 32.

<sup>6</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, h. 205.

<sup>7</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 122.

kewenangannya diberikan oleh UUD, dan dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945.

Kedua, fungsi menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara ini dilakukan oleh MK dalam menjalankan seluruh kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Peran ini menuntut fungsi dan tanggung jawab MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping MA.

Ketiga, fungsi MK bersama-sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya secara sadar dan aktif membawa negara Indonesia ke tujuan negara dan cita-cita proklamasi, yaitu mewujudkan negara hukum kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Peran ini merupakan konsekuensi dari kedudukan MK sebagai lembaga negara.

Berdasarkan pada pandangan tersebut, fungsi MK sebagai penjaga atau pengawal konstitusi, dan menegakkan prinsip supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dalam hal ini untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis.

Penegasan tersebut dikatakan oleh Ni'matul Huda,<sup>8</sup> bahwa:

Indonesia merupakan negara hukum, serta pernyataan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan melindungi campur tangan baik yang bersifat internal maupun eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka mencegah dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan.

Pandangan tersebut di atas sejalan dengan Sudikno Mertokusuma,<sup>9</sup> bahwa tegaknya hukum dan keadilan tidaklah hanya melalui peradilan saja. Tegaknya hukum dan keadilan melalui peradilan itu pada umumnya didahului oleh suatu sengketa atau pelanggaran hukum.

Ni'matul Huda,<sup>10</sup> mengatakan bahwa:

Pada mulanya memang tidak dikenal adanya MK, bahkan keberadaan gagasan MK itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Karena itu, ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan MK ini belum muncul. Perdebatan yang muncul ketika dirumuskan UUD 1945 adalah perlu tidaknya UUD 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam kekuasaan kehakiman. Namun di kalangan negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada abad ke-20, ide pembentukan MK itu menjadi sangat luas diterima.

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UUI Press, 2007, h. 41.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusuma, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, h. 144.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Ibid*, h. 64.

Secara atributif kewenangan MK hanya didapatkan dari UUD 1945 yang berarti juga UUD 1945 membatasi kewenangan MK (atributif-limitatif). Penambahan atau pengurangan kewenangan MK dilakukan hanya dengan mengubah UUD 1945, tidak sebagaimana kewenangan MA yang dapat ditambah tetapi tidak dapat dikurangi oleh UU.<sup>11</sup> MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.<sup>12</sup>

### ***Konsepsi Kekuasaan dan Kewenangan***

Menurut Mahfud MD,<sup>13</sup> bahwa: tidaklah dibenarkan menurut konstitusi bahwa lembaga yudikatif seperti MK ikut Campur mengatur isi UU, seperti membatalkan hal-hal yang pengaturannya oleh UUD diserahkan kepada pembuat UU. Begitu juga, pada dasarnya MK tidak boleh membuat putusan *ultra petita* karena hal itu bisa diartikan MK memasuki ranah legislatif.

Menurut I Dewa Gede Palguna, bahwa:

MK disebut sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi maksudnya adalah proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik, karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, jika ternyata bertentangan, maka keputusan itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusi (di MK).<sup>14</sup>

Menurut Bagir Manan, kekuasaan (*macht*) tidak sama artinya dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>15</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas *praesumptio iustae causa* (*vermoeden van rechtmatigheid*: asas praduga tak

---

<sup>11</sup> Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009, h.136.

<sup>12</sup> Anwar, *Teori Dan Hukum Konstitusi Paradigma kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Malang: Intrans Publishing, 2011, h. 254.

<sup>13</sup> Moh.Mahfud MD, *Op.,Cit*, h. 109.

<sup>14</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 314.

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, , 13 Mei 2000, h. 1.

bersalah).<sup>16</sup> Menurut Tatiek Sri Djatmiati, dalam hal tidak terpenuhi legalitas tersebut menyebabkan cacat dalam tindakan pemerintah. Cacat wewenang mengakibatkan tindakan pemerintahan atau keputusan pemerintah menjadi batal demi hukum (*nietig*). Cacat prosedur tidak menyebabkan tindakan atau keputusan pemerintah menjadi batal, namun kekurangan yang ada harus dilengkapi. Cacat prosedur dapat dimohonkan pembatalan, dan bukan batal demi hukum.<sup>17</sup>

Lembaga kekuasaan kehakiman seperti MK dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. MK melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD 1945 diamendemen, yaitu MA. Kedua lembaga peradilan ini, meskipun memiliki wewenang yang berbeda menurut UUD 1945, tetapi secara institusional MK tetap dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil UU terhadap UUD 1945.

Terkait dengan konsep uji materiil, khususnya dalam hubungannya dengan kewenangan MK, antara lain uraian perihal kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ketentuan hukum nasional yang mengatur hak uji materiil dan makna hak uji materiil. Istilah hak menguji (*toetsingsrecht*) dan (*judicial review*) terlebih dahulu dikemukakan untuk menghindari silang pendapat yang berkaitan dengan penggunaan kedua istilah ini. Istilah *toetsingsrecht* berasal dari bahasa Belanda, yang berarti hak menguji, sedangkan *judicial review* berasal dari bahasa Inggris yang berarti peninjauan oleh lembaga peradilan. Pada dasarnya, kedua istilah ini mengandung arti yang sama, yaitu kewenangan untuk menguji atau meninjau.

### ***Hakekat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada***

Eksistensi peradilan yang bebas dan tidak memihak dan juga tidak di pengaruhi oleh kekuasaan apa pun, cukup memberikan harapan terciptanya wajah Negara hukum yang lebih menghormati putusan-putusan hukum yang dihasilkan lembaga peradilan dalam segala tingkatannya.<sup>18</sup> Ketentuan di atas bermakna, bahwa kekuasaan harus tunduk

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. Ten Berge, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h. 17.

<sup>17</sup> Philipus M Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, dan I Gusti Ngurah Wairocana, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, h. 95.

<sup>18</sup> H Iriyanto A. Baso Ence, *Negara hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008, h.101-102



kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali, pengawas, dan pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, khususnya pemilu kepala daerah. MK memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilu. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.<sup>19</sup> Digunakan sebagai sarana pembenar bagi penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, pemilihan umum juga merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak konstitusional, dalam hal ini hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang di dalamnya termasuk pula hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri (*right to be candidate*). Oleh karena itu adalah logis apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan hak tersebut maka yang berwenang mengadilinya adalah lembaga yang secara teoretis bertugas mengawal hak itu. Di Indonesia, lembaga dimaksud adalah MK RI.<sup>20</sup> Perselisihan hasil pemilu dalam Pilkada, data menunjukkan, sepanjang Tahun 2010 hingga 2013, MK menerima 678 perkara atau 170 perkara per tahun. Artinya, potensi perkara perselisihan hasil Pilkada yang menjadi kenyataan besar. Di sini MK memang bisa menyelesaikan semua perkara dan kasus sesuai jadwal, karena Pilkada berjalan sendiri.<sup>21</sup>

Ketentuan yang berkaitan dengan Putusan MK diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 49 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. Dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut: (1) MK memutus perkara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai

---

<sup>19</sup> M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, h. 3-4.

<sup>20</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 592.

<sup>21</sup> Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, R. Siti Zuhro, Topo Santoso, dan lain-lain, *Pemilihan Umum Serentak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 392.

dengan alat bukti dan keyakinan hakim.(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.(6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Ketentuan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a). kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b). permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Ketentuan Pasal 76 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Ketentuan Pasal 77 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) Dalam

hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Ketentuan Pasal 78 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu). paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; b). paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Konsep, Kedudukan, dan Prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mengenai konsep yang diartikan pengertian konstitusi dapat dicermati dari definisi dan kerangka pemikiran para ahli.<sup>22</sup> Wewenang tentang mahkamah konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia tidak terpisah teori konstitusi dan hukum konstitusi, yang meliputi kedudukan, dan karakter.

C.F. Strong konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum; hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Abdul Rasyid Thalib konstitusi merupakan aturan ketatanegaraan atau hukum konstitusional yang mengatur pokok-pokok ketatanegaraan dan penyelenggaraannya dalam suatu negara. Apa yang merupakan aturan pokok ketatanegaraan itu dapat di jumpai dalam materi muatan konstitusi. Apabila materi muatan konstitusi dapat diartikan sebagai sejumlah ketentuan (norma hukum) dimasukkan ke dalam suatu dokumen yang dinamakan konstitusi sehingga konstitusi itu berisi keterangan-keterangan atau penjelasan tentang norma hukum atau ketentuan yang dimaksud tersebut, umumnya

---

<sup>22</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2012, h. 22

<sup>23</sup> C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 21-22.

materi muatan yang terdapat di dalam konstitusi selalu diatur tentang:<sup>24</sup> Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; Susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; Pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang juga bersifat mendasar.

Himawan Estu Bagijo konstitusi yang dijalankan oleh negara konstitusional adalah hukum tertinggi yang menjamin pelembagaan terhadap penggunaan kebebasan yang komunikatif, dan disisi lain negara konstitusional terdapat karakteristik untuk konversi kebebasan komunikatif itu pada suatu kekuasaan administrasi. Dalam pandangan kelembagaan konstitusional di Indonesia yang terdasar oleh suatu mekanisme check and balances diperlukan badan peradilan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menafsirkan konstitusi dari waktu ke waktu, utamanya bila terjadi sengketa mengenai makna dari ketentuan-ketentuan (kebebasan komunikatif dan kekuasaan administrasi). Badan peradilan tersebut harus tercantum di dalam konstitusi dan dapat melakukan uji materiil terhadap perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan konstitusi.<sup>25</sup>

Mencermati beragam pengertian “konstitusi”, dapat didefinisikan, 3 (tiga) kedudukan dari konstitusi suatu Negara sebagai berikut.<sup>26</sup>

*Pertama*, dilihat dari posisi konstitusi sebagai hukum dasar (*basic law*), mengandung norma-norma dasar yang mengarahkan bagaimana pemerintah mendapatkan kewenangan mengorganisasikan penyelenggaraan kekuasaan Negara. Dalam kedudukan sebagai *basic law*, konstitusi dapat dijadikan instrumen yang efektif mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Konsekuensi yuridisnya dari pengakuan konstitusi sebagai hukum dasar, dapat mengarahkan dan menjiwai produk hukum yang berorientasi tidak saja pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga produk hukum yang memenuhi keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

*Kedua*, segi hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi sebagai hukum tertinggi kedudukannya kuat, artinya produk hukum lainnya tidak boleh bertentangan

---

<sup>24</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 82-83.

<sup>25</sup> Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014, h. 29-30.

<sup>26</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2012, h. 38-40.

dengan konstitusi, dan kalau bertentangan harus dibatalkan. Pembatalan itu dapat melalui asas preferensi, yakni asas hukum "*lex superior derogat legi inferior*" (peraturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah). Pembatalan atau pernyataan produk hukum yang lebih rendah bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan melalui "*judicial review*" oleh Mahkamah Agung, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; atau Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

*Ketiga*, konstitusi sebagai dokumen hukum dan politik menempati kedudukan istimewa, selain substansi atau materi muatannya memuat norma hukum dasar, juga berisi piagam kelahiran suatu Negara baru (*a birth certificate*) dan cita-cita hukum (*rechtside*), karena itu norma konstitusi juga mengendalikan norma-norma lainnya.

Karakter berarti ciri atau sifat khas dari suatu konstitusi, dapat dicermati dari substansi konstitusi yang bersifat hanya memuat materi pokok saja, dari cara perubahan, ada konstitusi yang sulit prosedur perubahannya, diklasifikasikan konstitusi yang bersifat *rigid* (syarat *quorum* untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi itu sangat berat, misalnya Sidang harus dihadiri oleh 2/3 badan yang berwenang melakukan perubahan, seperti perubahan UUD 1945 menurut ketentuan Pasal 37 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, sedangkan konstitusi yang prosedur perubahannya sederhana dan mudah, diklasifikasikan sebagai konstitusi yang bersifat *fleksibel* (luwes).

Menurut I Dewa Gede Atmadja secara lebih mendalam, karakter konstitusi juga ditentukan oleh model dari suatu konstitusi. Ada tiga model konstitusi sebagai berikut.<sup>27</sup>

*Pertama*, model konstitusi bersifat sekuler dan non sekuler. Dan non-sekuler. Konstitusi yang bersifat sekuler, mendesain norma konstitusinya menentukan pemisahan secara tegas antara kehidupan agama dengan urusan-urusan negara. Contoh dalam tradisi konstitusi negara-negara Barat baik yang ideologi-politiknya liberal maupun yang ideologi-politik sosialis apalagi konstitusi negara komunis, memungkinkan warga masyarakat melakukan propaganda anti agama. Di balik itu konstitusi yang bersifat non-sekuler, mendesain konstitusinya tidak dapat dilepaskan dari tradisi agama masyarakat. Sebagai contoh dapat dikatakan pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan juga Konghucu di negara-negara Asia. Negara Republik Indonesia dengan UUD 1945, jelas dapat

---

<sup>27</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ibid*, h. 41-42.

digolongkan “konstitusi” yang berkarakter non-sekuler, karena menetapkan dasar Negara Pancasila, menghormati kaidah-kaidah agama dan kaidah moral.

*Kedua*, model konstitusi yang legitimasinya ditentukan oleh organ-organ formal dan membuka akses luas bagi partisipasi masyarakat. Model konstitusi yang legitimasinya formal, karakter konstitusinya legalistik-formal, tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dalam pandangan teoritik para pakar konstitusi, suatu konstitusi yang bersifat legal-formalistik, akan mudah menjadi *black letter law* (hukum di atas kertas) yakni konstitusi yang tidak ditaati. Di balik itu, konstitusi yang legitimasinya oleh organ yang juga melibatkan partisipasi masyarakat, dapat dikatakan karakter konstitusinya responsif. Oleh karena itu konstitusi tidak akan dapat menjawab tantangan zaman. Para pakar konstitusi akan menamakan konstitusi yang hidup (*the living constitution*).

*Ketiga*, model konstitusi negara serikat dan negara kesatuan berbeda dalam karakternya. Konstitusi negara-negara serikat pada umumnya, norma konstitusinya rinci, memuat secara rinci apa yang merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah federal (Pusat), para pakar hukum, menamakan Teori residu (teori sisa). Oleh karena itu sifat konstitusi negara serikat adalah *rigid*. Di balik itu konstitusi negara kesatuan normanya tidak rinci, memuat aturan yang bersifat garis besar saja, memuat rincian urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, urusan pemerintah selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sifat konstitusi negara kesatuan pada umumnya *fleksibel*.

Asas hukum berfungsi baik di dalam maupun di belakang sistem hukum positif. Asas hukum itu dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian, asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum itu adalah fondasi dari sistem tersebut. Asas hukum itu terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan. Karena itu, asas hukum harus dikonkretisasikan. Pembentuk UU membentuk aturan hukum, yang di dalamnya ia merumuskan kaidah perilaku. Selanjutnya konkretisasi dalam kaidah perilaku ini terjadi melalui generalisasi putusan-putusan hakim. Jika pengkonkretisasian telah terjadi dan sudah ditetapkan (terbentuk) aturan-aturan hukum positif dan putusan-putusan, maka asas hukum tetap memiliki sifat sebagai kaidah penilaian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> JJ. H. Bruggink Alih Bahasa B.Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 169.

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bias dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.<sup>29</sup>

Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas Hukum Acara MK menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu (a) *ius curia novit*; (b) Persidangan terbuka untuk umum; (c) Independen dan imparsial; (d) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (e) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan (f) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (g) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).<sup>30</sup>

## **Karakter Sengketa Pilkada di Indonesia dan Penyelesaiannya**

### ***Tipologi Sengketa Pilkada di Indonesia***

Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip '*independent of judiciary*'

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, h. 47.

<sup>30</sup> Janedjri Gaffar, M., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010., h. 15.

diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam UU pokok kekuasaan kehakiman, juga tercantum dalam penjelasan pasal 24 UUD1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain. Namun, setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar mahkamah agung. Lembaga baru tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Sebutannya adalah MK (*constitutional court*) yang dewasa ini makin banyak negara yang membentuknya di luar kerangka MA (*supreme court*).<sup>31</sup>

Dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan Indonesia, dimana pemilihan umum itu merupakan salah bentuk dari pesta demokrasi. Dalam waktu yang relatif cukup panjang tersebut, segala bentuk kecurangan dan/atau manipulasi yang berujung pada sengketa Pemilu, yang merupakan persoalan yang cukup mendasar dan menjadi perhatian serius kita semua, mengingat asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil selalu saja dicerai dengan tindakan-tindakan curang oleh Partai Politik tertentu yang menimbulkan pelanggaran atau sengketa dalam menjalankan Pemilu tersebut.

Selain itu, Jimly Ashiddiqie menyatakan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:<sup>32</sup>

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sengketa hasil pemilu adalah merupakan sengketa antar lembaga Negara yang berkaitan dengan hasil Pemilu, dimana terjadinya salah penafsiran atau manipulasi pada hasil pemilu. Penyelesaian tentang perkara sengketa hasil pemilu merupakan salah satu wewenang MK. Dimana wewenang itu telah diatur dalam UUD 1945.

---

<sup>31</sup> Jimly Ashiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003, h. 30-31.

<sup>32</sup> Saldi Isra, Jimly Ashiddiqie, Ramlan Subakti, dan lain-lain, *Pemilihan Umum Serentak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, h. 100.



Makna mengikat berarti memiliki akibat hukum bahwa para pihak yang berperkara harus menanggung akibat putusan tersebut. Terkait dengan prinsip negara hukum dimana tujuan utama dari suatu negara adalah terwujudnya supremasi hukum. Oleh karena Putusan MK adalah putusan yang mengikat dan final maka putusan tersebut haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Sehingga putusan MK selalu bermuara pada keadilan dan kepastian hukum.

### ***Karakter Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada***

Menurut Mahfud MD,<sup>33</sup> bahwa:

MK sendiri memutus kasus tersebut tidaklah dengan suara bulat melainkan disertai dengan *dissenting opinion* oleh empat dari Sembilan hakim konstitusi. Artinya, lima hakim konstitusi menyatakan bahwa ketentuan *recall* di dalam UU itu tak bertentangan dengan UUD, tetapi empat hakim konstitusi menyatakan sebaliknya. Putusan berdasarkan *voting* dengan perbandingan suara 5 banding 4 itu menyatakan: "permohonan ditolak seluruhnya," karena ketentuan *recall* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut dikatakan oleh Mahfud MD, bahwa perselisihan antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan penafsiran antar pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan atau peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak yang lain, yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam sengketa Pemilu, yaitu di antaranya adalah: Penyelenggara Pemilu. Partai politik peserta Pemilu, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Nasional, Dewan Pimpinan Tingkat Propinsi, Dewan Pimpinan Tingkat Kab/Kota, dst. Peserta Pemilu perseorangan untuk pemilihan anggota DPD. Anggota dan/atau pengurus partai politik peserta Pemilu. Warga Negara yang memiliki hak pilih. Pemantau Pemilu.

Pembentukan MK dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan Negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu MK sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and The Interpreter of The Constitution*.

Permohonan sengketa pemilu yang dapat diajukan ke hadapan MK, adalah hanya dapat diajukan penetapan hasil pemilihan umum yang ditetapkan secara nasional oleh

---

<sup>33</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 108.

KPU, yang dapat mempengaruhi; (i) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (ii) Penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, (iii) Perolehan kursi yang dimenangkan oleh partai politik peserta pemilihan umum di suatu Daerah Pemilihan.

Tiga poin yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilihan umum secara nasional di atas, merupakan materi permohonan dan tentunya harus dipenuhi oleh setiap pemohon, sehingga sengketa hasil pemilihan umum tersebut dapat dibawa ke depan persidangan Mahkamah Konstitusi, dan apabila ke-3 (*tiga*) poin tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun posisi KPU dalam hal ini, adalah menjadi pihak termohon.

Para pihak atau yang disebut sebagai pemohon yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat mengajukan permohonan tersebut yang secara administrasi ditujukan kepada bagian kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap dari pemohon, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (*dua belas*) rangkap, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputuskan.

Untuk kepentingan itu, sebagaimana dijelaskan lebih rinci oleh pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.04/PMK/2004.tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (*dua belas*) rangkap setelah ditandatangani oleh: (i) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum atau kuasanya, (ii) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum dan kuasanya, (iii) Ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan sejenisnya dari pengurus pusat partai politik atau kuasanya.

Permohonan di atas harus memuat antaranya: Identitas pemohon, yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, nomor telepon/faksimile/telepon seluler/email. Yang dihiperlink dengan alat-alat bukti yang sah, antara lain meliputi; fotokopi KTP, terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan

dengan kartu pemilih, terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (bagi partai politik dan perseorangan calon anggota DPD).

Permohonan yang diajukan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat dilakukan melalui faksimile atau e-mail dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana dimaksud di atas sudah harus diterima oleh MK dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggat. Uraian yang jelas tentang; (i) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, (ii) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut, antara lain alat bukti surat, misalnya fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara, fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam setiap jenjang penghitungan, atau fotokopi dokumen-dokumen tertulis lainnya dalam rangkap 12 (dua belas) setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup dilegalisasi. Apabila pemohon berkehendak mengajukan saksi dan/atau ahli, daftar dan *curriculum vitae* saksi dan/atau ahli dilampirkan bersama-sama permohonannya.

Permohonan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 jam (*tiga kali dua puluh empat*) sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK No. 04/PMK/2004. Namun, karena jangka waktu pengajuan permohonan yang sangat singkat itu, maka cara pengajuannya juga dimudahkan yaitu dapat melalui faksimile atau e-mail, dengan ketentuan bahwa permohonan aslinya sudah harus diterima oleh MK dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggat waktu. Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitera MK.

Kewenangan MK telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003, dimana dalam pasal tersebut, diatur bagaimana tata tertib beracara di MK dan bagaimana mengajukan perkara oleh para pemohon yang ingin mengajukan permohonan, baik dalam kasus yang bersifat konstitusional maupun kasus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945.

Menurut JJ. H. Bruggink,<sup>34</sup> bahwa:

---

<sup>34</sup> JJ. H. Bruggink Alih Bahasa B.Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 169

dalam pelaksanaan wewenangnya sebagai lembaga Negara yang memutuskan perkara ditingkat awal dan pada tingkat akhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, MK. Perumusan aturan hukum oleh para pengembang kewenangan hukum disebut pembentukan hukum (*rechtsvorming*), dan pengambilan putusan hukum oleh pengemban kewenangan hukum disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Terkait dengan pendapat JJ H. Bruggink tersebut, juga dikatakan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati bahwa fungsi *rechtsvinding* adalah menemukan norma konkrit untuk diterapkan pada fakta hukum terkait.<sup>35</sup> Terhadap hal tersebut juga, dalam pandangan I Dewa Gede Atmadja dalam hubungan itu penerapan hukum akan berhadapan dengan norma yang berjenjang yang dapat menimbulkan masalah, karena ketika hakim menerapkan hukum kemungkinan terdapat kekosongan norma hukum, konflik norma hukum, dan kekaburan norma hukum.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dalam penyelesaian sengketa Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: Pertama, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga, bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Keempat, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip *checks and balances*; dan Mendorong terjadinya proses politik. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan putusan Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak hanya sebatas putusan di atas kertas, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif dalam penerapannya (*implementatif*).

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, h. 44

<sup>36</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning And Legal Argumentation) An Introduction*, Denpasar: Bali Aga, 2009, h. 17

## Daftar Pustaka

- Ali, M. Mahrus, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.
- Anwar, *Teori Dan Hukum Konstitusi Paradigma kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Malang: Intrans Publishing, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning And Legal Argumentation) An Introduction*, Denpasar: Bali Aga, 2009.
- Azhary: Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Bagijo, Himawan Estu, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.
- Bruggink, JJ. H., Alih Bahasa B.Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ence, H Iriyanto A. Baso, *Negara hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Gerangelos, Peter A., *The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process Constitutional Principles and Limitations*, Oxford and Portland, Oregon, North America: Hart, 2009.
- Hadjon, Philipus M., *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008.

- \_\_\_\_\_, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, dan I Gusti Ngurah Wairocana, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- \_\_\_\_\_, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. Ten Berge, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UUI Press, 2007.
- Isra, Saldi, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, R. Siti Zuhro, Topo Santoso, dan lain-lain, *Pemilihan Umum Serentak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Janedjri Gaffar, M., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Manan, Bagir, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 13 Mei 2000.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mertokusuma, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Strong, C.F., *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.